

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI
SERTIFIKASI DOSEN**



**UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU
2022**

IDENTITAS UNIVERSITAS PEKANBARU

Nomor SK pendirian Universitas : Kepmen Pendidikan, Kebudayaan, Riset
dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022
Peringkat (Nilai) Akreditasi Terakhir : B
Alamat PS : Jln. Mustafa Sari No.5 Pekanbaru
No. Telepon : (0761) 33815

Visi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

Terwujudnya Universitas unggul dan menghasilkan lulusan sesuai kompetensi yang mampu bersaing ditingkat Asia Tenggara tahun 2036.

Misi Universitas Hang Tuah Pekanbaru

1. Melaksanakan proses pendidikan yang berkualitas baik pada tenaga pendidik dan mahasiswa agar memiliki daya saing yang tinggi
2. Melaksanakan penelitian yang berkualitas, inovatif dan teruji sesuai kompetensi keilmuan
3. Melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai implementasi hasil penelitian dan kepedulian lainnya / melaksanakan pengabdian masyarakat berbasis karya ilmiah civitas akademika baik terstruktur maupun insidental
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti pemerintah, swasta, PT dan instansi terkait dalam menunjang kompetensi lulusan.



UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No 5 Tangkeraang Selatan Pekanbaru, Telp (0781) 33815 Fax (0781) 863646
Email : Universitas@htp.ac.id tsn Mendiknas : 226/D/O/2002 tsn Mendikbud-Ristek : 73/E/O/2022 website : www.htp.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU Nomor : 16/UNIV-HTP/VIII/2022/0155

Tentang PENETAPAN PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI SERTIFIKASI DOSEN UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

REKTOR UNIVERSITAS HANG TUAH PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sertifikasi dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru Tahun 2022, dipandang perlu menyusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - Permendikbud No.62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tanggapan Profesi Guru dan Dosen, Tanggapan Kampus-Guru dan Dosen serta Tanggapan Kelembagaan Profesor tentamu pasal 3 ayat 1
 - Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291 HT 01 02 TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor :142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005
 - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73/E/O/2022 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hang Tuah Pekanbaru dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru menjadi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 006/YHT/PB/TV/2022 tanggal 07 April 2022 tentang penetapan dan Penunjukan Rektor Universitas Hang Tuah Pekanbaru
 - Statuta Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) Nomor 003/YHT/PB/VII/2022
- MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA** :
- KEDUA :
- KETIGA :
- Menetapkan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi dosen Universitas Hang Tuah Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : DIPEKANBARU
PADA TANGGAL : 4 AGUSTUS 2022
Rektor,



Prof. Dr. Syafrani, M.Si
No. Reg : 163061 22306

Tembusan Kepada Yth.

- Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala SPI Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Wakil Rektor I, II, dan III Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala BPSMP Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Kepala BAUK Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Direktur Pustaka Sarana Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Dekan Fakultas di lingkungan Prodi Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Ketua Prodi di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru
- Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat Nya Pedoman Monitoring dan Evaluasi sertifikasi dosen. Sistem Penjaminan Mutu merupakan salah satu aspek organisasi yang dibangun oleh Pimpinan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dan diteruskan di tingkat Fakultas sejak berdirinya sampai saat ini, agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Salah satu cara memantau proses demi tercapainya mutu tersebut adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi sertifikasi dosen yang dilakukan setiap tahun. Monitoring dan evaluasi sertifikasi dosen ini sebagai acuan perbaikan kinerja oleh seluruh pimpinan dan civitas di Universitas Hang Tuah Pekanbaru dalam melakukan penjaminan mutu terutama dalam pelaksanaan sertifikasi dosen.

Dengan adanya panduan monitoring dan evaluasi sertifikasi dosen ini diharapkan terlaksananya monitoring dan evaluasi sertifikasi dosen agar bisa memberi masukan dalam peningkatan mutu dosen pada tahun selanjutnya demi kemajuan tingkat Prodi dan Fakultas di Universitas Hang Tuah Pekanbaru pada umumnya

Pekanbaru, 05 Agustus 2022
Kepala Badan Penjamin Mutu
Perencanaan & Pengembangan

Dr. Yessi Harnani, SKM, M.Kes

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan Monev	3
D. Sasaran	3
E. Waktu Pelaksanaan.....	3
F. Aspek yang Dinilai	3
BAB II Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi....	4
BAB III Penutup	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai visi dan misi perguruan tinggi salah satunya ditentukan oleh peningkatan mutu dosen melalui program sertifikasi dosen. Penyelenggara Serdos adalah Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan pada PP RI No. 37 Tahun 2009 Tentang Dosen. Perguruan Tinggi tersebut diberi nama Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (PTPS). PTPS bertugas menyelenggarakan penilaian terhadap portofolio dosen yang diusulkan oleh Perguruan Tinggi Pengusul (PTU) dan LLDIKTI.

Sertifikasi dosen adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada dosen. Program ini merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, dan memperbaiki kesejahteraan dosen, dengan mendorong dosen untuk secara berkelanjutan meningkatkan profesionalismenya. Sertifikat pendidik yang diberikan kepada dosen melalui proses sertifikasi adalah bukti formal pengakuan terhadap dosen sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi.

Sertifikasi dosen merupakan program yang dijalankan berdasar pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah R.I No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen dan Peraturan Mendiknas RI Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen. Proses penilaian akhir portofolio dilakukan oleh asesor, yang diusulkan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen setelah mengikuti pembekalan sertifikasi, dan mendapatkan pengesahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Monitoring dan evaluasi internal terhadap proses sertifikasi dosen menjadi tanggung jawab pimpinan perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi menugaskan tim penjaminan mutu untuk melakukan Monev internal

dengan tujuan untuk menilai efektivitas dan tertib administrasi pelaksanaan sertifikasi dosen. Hasil Monev dilaporkan kepada Ditjen Dikti melalui Tim Monev eksternal sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan.

Universitas Hang Tuah Pekanbaru (UHTP) terus berupaya meningkatkan jumlah dosen yang telah lulus pada sertifikasi dosen, salah satu nya memotivasi dosen dengan mengikuti sertifikasi dosen.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
7. PERMENDIKBUD RI No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional PendidikanTinggi
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor terutama pasal 3 ayat 1
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan

13. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
14. Surat Keputusan Menkowsabangpan Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Nilai Angka Kreditnya
15. Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang dirubah menjadi Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.
16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi

C. Tujuan Monev

Penetapan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Sertifikasi Dosen di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru bertujuan untuk :

1. Mengetahui sejauhmana proses dan hasil pelaksanaan sertifikasi dosen
2. Mengetahui kendala dalam pelaksanaan sertifikasi dosen
3. Sebagai bahan penetapan rencana tindak lanjut

D. Sasaran

Sasaran utama pedoman penetapan monitoring dan evaluasi sertifikasi dosen adalah Dosen Tetap Universitas Hang Tuah Pekanbaru.

E. Waktu Pelaksanaan

Monev beban kerja dosen dilakukan pada akhir tahun setelah dilaksanakan sertifikasi dosen.

F. Aspek-aspek yang dinilai

1. Dosen tetap yang masuk dalam nominasi calon peserta sertifikasi dosen
2. Jumlah Dosen tetap yang eligible atau memenuhi syarat dalam mengikuti sertifikasi dosen
3. Jumlah Dosen tetap yang lulus sertifikasi dosen

BAB II

PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI

1. Operator sertifikasi dosen memberikan informasi kepada dosen untuk melengkapi persyaratan mengikuti sertifikasi dosen
2. Operator sertifikasi dosen memberikan informasi kepada dosen untuk mengikuti pelatihan TKDA, TKBI dan PEKERTI/AA
3. Operator menghitung jumlah dosen yang masuk dalam nominasi calon peserta sertifikasi dosen
4. Operator menghitung jumlah dosen yang eligible
5. Operator memantau kendala dalam pelaksanaan sertifikasi dosen

No	Aspek Yang Dinilai	Jumlah
1	Dosen yang masuk nominasi	
2	Dosen yang eligible	
3	Dosen yang lulus sertifikasi dosen	
4	Dosen yang memiliki sertifikat TKDA	
5	Dosen yang memiliki sertifikat TKBI	
6	Dosen yang memiliki sertifikat AA/Pekerti	
7	Dosen yang sudah melengkapi BKD 2 Tahun	
8	Dosen yang belum sertifikasi dosen	

BAB III

PENUTUP

Kegiatan monitoring dan evaluasi sertifikasi dosen di lingkungan Universitas Hang Tuah Pekanbaru dilakukan setiap akhir tahun pada saat berakhirnya pelaksanaan sertifikasi dosen dengan tujuan untuk mengetahui dosen yang lulus sertifikasi dan kendala dalam pelaksanaan sertifikasi dosen. Hasil yang diperoleh digunakan untuk memperbaiki kualitas institusi secara umum sehingga bisa terus bersaing menjadi Universitas yang bermutu dan berkualitas.